

POLA PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PROVINSI DKI JAKARTA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA TERTENTU DI LAUT

PATTERN OF FOSTERING INMATES ON CORRECTIONAL INSTITUTIONS OF DKI JAKARTA PROVINCE IN PREVENTION OF CERTAIN REPETITION OF CRIMINAL ACTS IN THE SEA

Lenny Apriyani¹, M. Adnan Majid², Bayu A. Yulianto³

Universitas Pertahanan
(lennyapriyani88@gmail.com)

Abstrak - Tindak kejahatan di laut disebut juga sebagai tindak kejahatan tertentu di laut bisa dilakukan oleh seseorang atau per kelompok. Tindak pidana tertentu di laut meliputi tindak pidana di bidang perikanan, pelayaran, tindak pidana di wilayah perairan laut yang berkaitan dengan *illegal logging* dan pencemaran lingkungan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Ketika mereka dijatuhi hukuman pidana, mereka lalu dibina di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai wadah pembinaan para terpidana guna menjalani putusan pengadilan. Berhasil atau tidaknya tujuan pengadilan pidana dapat terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan sebagai aktor utama dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana bertanggung jawab dalam memberikan pola pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, kesesuaian lingkungan, skill dan lain-lain sebagai modal dasar bagi narapidana untuk melanjutkan hidupnya setelah kembali ke masyarakat agar tidak mengulangi kejahatannya kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang melatarbelakangi narapidana melakukan tindak pidana tertentu di laut dan menganalisa pola pembinaan narapidana dan kesesuaiannya terhadap faktor-faktor yang melatarbelakanginya sehingga dapat mencegah pengulangan tindak pidana tertentu di laut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang akan digunakan yaitu sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, faktor eksternal yaitu dorongan ekonomi dan pengaruh lingkungan menjadi faktor yang mendominasi narapidana melakukan tindak kejahatan. Kedua, hingga saat ini belum terdapat pola pembinaan khusus yang sesuai dengan jenis pidana dan karakter WBP di Lapas provinsi DKI Jakarta.

Kata Kunci: Tindak Pidana Tertentu di Laut, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan, Pola Pembinaan Narapidana

Abstract - *The crime at sea is also called a certain crime in the sea can be done by a person or group. Certain criminal offenses in the sea include criminal acts in the fields of fisheries, shipping, criminal acts in marine waters related to illegal logging and environmental pollution and conservation of*

¹ Lenny Apriyani adalah lulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan, Fakultas Keamanan Nasional, Program Studi Keamanan Maritim. Saat ini bekerja sebagai Fungsional Umum pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Jakarta.

² M. Adnan Majid adalah dosen pengajar pada Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

³ Bayu A. Yulianto adalah dosen pengajar pada Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

biological natural resources and ecosystems. When they are sentenced to criminal charges, they are then fostered in Correctional Institutions. Correctional Institutions serves as a forum for the guidance of convicted persons to undergo a judicial decision. Success or failure of criminal justice objectives can be seen from the results that have been taken and issued by the Correctional Institutions. In this case, Correctional Institutions as the main actors in conducting guidance on prisoners is responsible in providing a pattern of coaching that matches the needs, capabilities, environmental suitability, skills and others as the basic capital for inmates to continue their life after returning to the community so as not to repeat the crime back. This study aims to analyze the factors behind the inmates committed certain criminal acts at sea and analyze the pattern of guidance of prisoners and their suitability to the factors behind it so as to prevent repetition of certain criminal acts in the sea. The method used in this research is descriptive qualitative. Sources of data to be used are primary data sources and secondary data. The results of this study indicate that, firstly, the external factors of economic impetus and environmental influences are the factors that dominate convicts committing crimes. Secondly, until now there is no specific pattern of fostering that suits the type of crime and character of WBP in Correctional Institutions of DKI Jakarta province.

Keywords: Certain Crimes of the Sea, Inmates, Correctional Institutions, Pattern of Fostering Inmates.

Pendahuluan

Tingginya tingkat ancaman keamanan laut di Indonesia, seperti perompakan, pembajakan, penangkapan ikan secara ilegal dan lain-lain menyebabkan perhatian yang tinggi dari penegak hukum di sektor kemaritiman. Tindakan kejahatan di laut disebut juga sebagai tindak kejahatan tertentu di laut yang dilakukan oleh seseorang atau per kelompok. Dari data rekapitulasi jumlah narapidana tindak pidana tertentu di laut, telah terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah narapidana tindak kejahatan tertentu di laut dan diantara pelaku kejahatan yang tertangkap merupakan residivis (mantan narapidana) sebagai pelaku utama kejahatan dalam ruang lingkup tertentu yang sama.

Fenomena ini membuat kekhawatiran akan meningkatnya kasus kejahatan laut, karena residivis yang telah mengenal lingkungan kejahatan dengan baik akan menularkan dan mengajak pelaku-pelaku baru sebagai bagian dari kelompok pelaku kejahatan baru maupun kejahatan yang sama di laut.

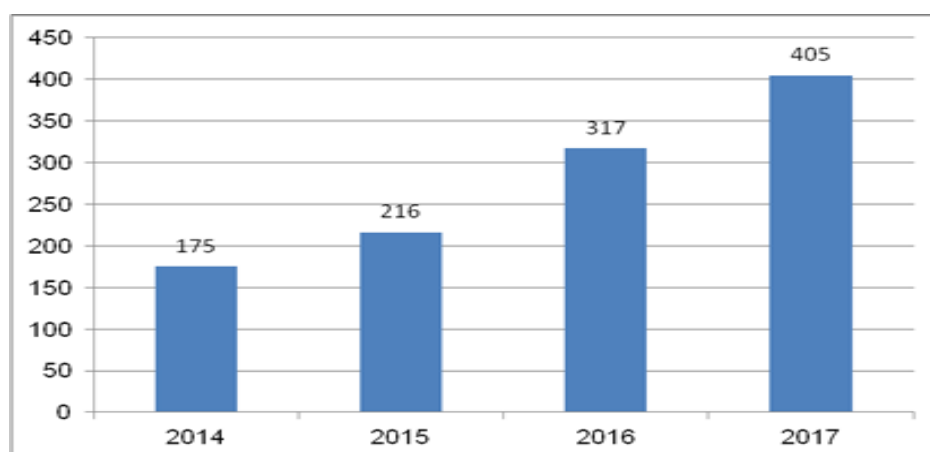
Pengulangan tindak kejahatan tertentu di laut oleh mantan narapidana yang sama atau bahkan dengan kelompok barunya, disebabkan karena banyak faktor, terutama kondisi Lembaga Pemasyarakatan dan lingkungan pembinaannya selama menjadi narapidana. Dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan sebagai aktor utama dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana bertanggung jawab dalam

memberikan pola pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, kesesuaian lingkungan, skill dan lain-lain sebagai modal dasar bagi narapidana untuk melanjutkan hidupnya setelah kembali ke masyarakat agar tidak mengulangi kejahatannya kembali.

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai wadah pembinaan para terpidana guna menjalani putusan pengadilan. Berhasil atau tidaknya tujuan pengadilan pidana dapat terlihat dari hasil yang telah ditempuh dan dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Apabila narapidana ini tidak dibina dengan pola yang sesuai, maka tidak menutup kemungkinan setelah masa pembinaan di Lembaga pemasyarakatan selesai, narapidana ini

melakukan tindak kejahatan yang sama dan akan menambah ancaman keamanan maritim. Di sisi lain, fenomena tersebut tidak akan terjadi kembali jika narapidana ini terpola dengan pembinaan yang sesuai, bahkan mereka bisa menjadi masyarakat yang lebih berdaya guna. Hal ini dapat direalisasikan melalui pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Fungsi pembinaan yang diberikan kepada terpidana dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pembinaan kepribadian yang mengarah pada pembinaan mental dan watak serta pembinaan kemandirian yang diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan. Pembinaan keterampilan bisa berupa pembuatan kerajinan tangan, kegiatan



Gambar 1. Data Rekapitulasi Jumlah Narapidana Tindak Pidana Tertentu di Laut

Sumber: Diolah peneliti dari Data Pusdatin Ditjen PAS Tahun 2017

pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain-lain. Namun, dalam kasus tindak pidana tertentu di laut, terpidana memiliki latar belakang yang berbeda dengan tindak pidana lain pada umumnya. Sehingga pola pembinaan yang diterapkan harus merujuk pada latar belakang tersebut. Dengan kata lain pola pembinaan terhadap tindak pidana tertentu di laut harus lebih spesifik dan terpola dengan baik.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, salah satu poin penting ialah penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatan, hal ini dimaksudkan agar bisa ditentukan pola pembinaan khusus terhadap narapidana dengan jenis kejahatan di laut. Namun, saat ini pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan masih bersifat umum, tidak digolongkan berdasarkan jenis kejahatan tertentu, terutama untuk jenis kejahatan di laut.

Kejahatan atau pelanggaran di laut Indonesia secara garis besar didefinisikan sebagai tindakan kejahatan langsung dan tidak langsung yang mengancam serta merugikan kepentingan rakyat dan negara. Salah satu bentuk ancaman tersebut adalah ancaman pelanggaran hukum (*law transgression threat*), yaitu tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan, antara lain: *illegal fishing*, *illegal logging* dan penyelundupan⁴.

Kondisi keamanan maritim di Indonesia saat ini masih rawan karena tingginya tingkat pelanggaran dan permasalahan di laut sebagai konsekuensi negara yang memiliki sumber daya alam beragam, memungkinkan masuknya pihak-pihak tertentu ke wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia untuk memanfaatkan secara ilegal⁵.

Merujuk pada kondisi ini, tingginya kasus kejahatan laut yang terjadi di perairan Indonesia menyebabkan banyaknya narapidana yang harus

⁴ R. Ritonga, *Biografi Laksamana Bernard Kent Sondakh Mengibarkan Bendera Kewajiban*. (Jakarta: Dinas Penerangan Angkatan Laut, 2004).

⁵ Lemhannas, *Naskah Seminar Sistem Keamanan Maritim Guna Mendukung NKRI Sebagai Negara Maritim Yang Berdaulat Dalam Rangka Tujuan Nasional*. Seminar Nasional PPRA LII Lemhannas RI Tahun 2015 di Jakarta.

mendapatkan pembinaan khusus terhadap kasus kejahatannya. Pembinaan khusus yang diterapkan diharapkan mampu mengurangi kemungkinan terjadi kembali kasus kejahatan yang sama oleh terpidana tersebut. Dengan kata lain, pola pembinaan terhadap kasus kejahatan laut harus lebih spesifik dan terpola dengan baik, serta merujuk pada kondisi keberlanjutan kehidupan narapidana setelah dilakukan pembinaan. Oleh karenanya, Lembaga Pemasyarakatan merupakan aktor utama dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana, serta bertanggung jawab dalam memberikan pola pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, kesesuaian lingkungan, skill dan lain-lain sebagai modal dasar bagi narapidana untuk melanjutkan hidupnya setelah kembali ke masyarakat agar tidak mengulangi kejahatannya kembali.

Dari hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi narapidana untuk melakukan tindak pidana tertentu di laut serta pola pembinaan narapidana dan kesesuaiannya dengan jenis kejahatannya, sehingga dapat mencegah pengulangan tindak pidana tertentu di laut.

Keamanan maritim menurut Prof. Purnomo Yusgiantoro adalah sebuah kondisi dimana laut terbebas dari bahaya yang ditimbulkan oleh sekelompok orang yang membahayakan dan mengganggu kegiatan-kegiatan maritim seperti pembajakan, perampokan dan terorisme. Kemudian bebas dari ancaman akibat kondisi buruk geografi dan hidrografi yang menyebabkan navigasi terganggu dan kondisi laut yang bebas dari pelanggaran hukum baik nasional maupun internasional seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, *human trafficking*, penyelundupan barang-barang terlarang dan lain-lain⁶.

Menurut Bernard Kent Sondakh dalam Ritonga (2004), keamanan laut bukan semata-mata menegakan hukum di laut. Lebih tegasnya lagi, persepsi keamanan di laut tidak hanya masalah penegakan kedaulatan dan hukum tetapi keamanan di laut mengandung pemahaman, bahwa laut aman digunakan bagi pengguna dan bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas penggunaan atau pemanfaatan laut, yaitu:

⁶ Anawar, S. "Posisi Keamanan Maritim dalam Kerangka Sistem Pertahanan Negara". *Jurnal Pertahanan*. Vol. 3, 2013.

- a) Laut bebas dari ancaman kekerasan, yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir dan memiliki kemampuan untuk mengganggu serta membahayakan personel atau negara. Ancaman tersebut dapat berupa pembajakan, perompakan, sabotase obyek vital, peranjauan dan aksi teror.
- b) Laut bebas dari ancaman navigasi, yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi serta kurang memadainya sarana bantu navigasi, seperti suar, buoy dan lain-lain, sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran.
- c) Laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut, serta konflik pengelolaan sumber daya laut.

Laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, yaitu tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan, seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, penyelundupan dan lain-lain.

Kejahatan laut merupakan tindak pidana tertentu di laut, maksudnya adalah tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang diatur undang-undang diluar KUHP atau dengan kata lain terjadi penyimpangan hukum di luar kodifikasi

hukum pidana. Tindak pidana tertentu di laut meliputi:

- a) Tindak pidana di bidang perikanan
Secara yuridis formal, pengaturan mengenai tindak pidana perikanan di Indonesia terdapat didalam Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang telah diperbaharui dengan undang-undang No. 45 Tahun 2009. Dimana berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Perikanan, tindak pidana perikanan dibagi atas 2 (dua) jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana kejahatan di bidang perikanan dan tindak pidana pelanggaran di bidang perikanan.

- b) Tindak pidana di bidang pelayaran
Secara yuridis, sebelum diundangkannya Undang-Undang Pelayaran No. 21 Tahun 1992 yang sekarang telah diganti dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perbuatan-perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana di bidang pelayaran diatur secara eksklusif di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni dalam Buku Kedua Bab XXIX tentang Kejahatan Pelayaran, pasal 438 sampai dengan pasal 479.

Pengaturan tindak pidana di bidang pelayaran di dalam KUHP terkualifikasi kedalam delapan macam, beberapa diantaranya adalah pembajakan, keterangan palsu isi surat izin berlayar, pelanggaran perjanjian, penyerangan nahkoda. Setelah diundangkannya Undang-undang No. 17 Tahun 2008 pengaturan mengenai Tindak Pidana di bidang Pelayaran terdapat dalam pasal 284 sampai dengan 336, dimana cakupan pengaturannya lebih banyak ditekankan pada bidang-bidang yang berkaitan dengan perniagaan, perizinan dan pengangkutan.

c) Tindak pidana di wilayah perairan laut yang berkaitan dengan *illegal logging*
Pengaturan mengenai tindak pidana di wilayah perairan yang berkaitan dengan *illegal logging* tersebar di didalam peraturan perundang-undangan, diantaranya terdapat dalam:

1. Undang-undang No. 4 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

d) Tindak pidana di wilayah perairan laut yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
Pengaturan mengenai tindak pidana di wilayah perairan yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebar di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya terdapat dalam:

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Undang-undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah⁷.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi narapidana melakukan kejahatan di laut dan menganalisa kesesuaian pola pembinaan narapidana tersebut dengan pola yang sudah ada dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana tertentu di laut.

Pemilihan sampel (informan kunci) dalam penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Subyek penelitian merupakan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam kasus di penelitian dan berpotensi sebagai informan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian diantaranya adalah Direktorat Teknologi, Informasi dan Kerja Sama; Direktorat Pembimbingan Narapidana dan Latihan Produksi; petugas Lembaga Pemasyarakatan; narapidana tindak pidana tertentu di laut; pakar kriminologi; psikolog dan akademisi di Akademi Ilmu Pemasyarakatan.

Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Creswell

(2016) yang meliputi mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis; membaca keseluruhan data; memulai *coding* semua data; menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* (ranah), orang (partisipan), kategori dan tema yang akan dianalisis; menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema akan disajikan kembali dalam narasi; pembuatan interpretasi dalam penelitian kualitatif atau memaknai data merupakan langkah terakhir dalam analisis data. Data dianalisa melalui teori dan konsep yaitu : konsep keamanan maritim, konsep pembinaan narapidana, teori Strain, teori *Differential Association*, teori Kontrol dan teori Relatif Pemidanaan.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Narapidana Melakukan Tindak Pidana

Berdasarkan hasil wawancara dari kelima WBP tindak pidana tertentu di laut yang diperoleh dari Lapas dan Rutan DKI Jakarta, yaitu narapidana KT, SA, AHR, AA dan JT. Narapidana KT, berjenis kelamin laki-laki dengan usia 51 tahun merupakan narapidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 98 yang menyatakan bahwa “Nahkoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal

⁷ L. J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012).

perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).” Narapidana KT tertangkap karena tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan saat hendak memasuki Muara Angke, Jakarta Utara bersama 13 (tiga belas) ABK (Anak Buah Kapal), namun semua ABK tidak dikenakan sanksi hukum. Peristiwa itu terjadi pada tahun 2016 lalu. Narapidana KT tidak memiliki Surat Izin Berlayar (SIB) dikarenakan masa berlaku SIB sebelumnya sudah habis dan ia tidak memperpanjang lagi. Keterbatasan ekonomi membuat narapidana KT nekat berlayar untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya meskipun ia tidak memiliki izin. Didikan orang tua sejak kecil menjadi nelayan dan tinggal di pesisir pantai Indramayu, membuat ia tidak memiliki keterampilan lainnya selain melaut. Ditambah akses pendidikan yang sulit membuat ia tidak dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya dan membuatnya tidak punya pilihan lain selain menjadi nelayan.

Narapidana SA adalah laki-laki dengan usia 33 tahun, merupakan narapidana yang melanggar Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 16 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidaya ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.” Narapidana SA tertangkap karena hendak mengekspor *baby lobster* sebanyak 1 (satu) peti dari Bandar Udara Soekarno Hatta menuju Singapura, pada tahun 2015 yang lalu. Narapidana SA tinggal dan bekerja di Batam, Kepulauan Riau. Ia merupakan tengkulak hasil tangkapan nelayan sekitar. Baru kali ini ia melakukan kegiatan ekspor, sehingga pengetahuan tentang perizinan untuk melakukan ekspor terbatas.

Narapidana AHR, AA dan JT merupakan narapidana dengan kasus yang sama, berjenis kelamin laki-laki dengan usia diantara 38 sampai dengan 39 tahun. Mereka melanggar KUHP Pasal 438 Ayat 1 yang menyatakan bahwa “Diancam karena melakukan pembajakan di laut: (1) dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa

masuk dan bekerja menjadi nahkoda atau menjalankan pekerjaan itu di sebuah kapal, padahal dia tahu bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan perbuatan kekerasan di lautan bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang dan barang di atasnya, tanpa mendapat kuasa dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut suatu negara yang diakui; (2) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, barang siapa mengetahui tujuan atau penggunaan kapal itu, masuk bekerja menjadi anak buah kapal tersebut atau dengan sukarela terus menjalankan pekerjaannya tersebut setelah hal itu diketahui olehnya, atau barang siapa termasuk anak buah kapal tersebut.” Mereka terpidana kasus pembajakan di Selat Malaka (perbatasan Malaysia dan Indonesia) pada 8 Agustus 2015.

Pembajakan ini melibatkan kapal *tanker* milik Indonesia dan Singapura. Kapal tanker ini berlayar dari Tanjung Pinang, Indonesia menuju Lengkawi, Malaysia dengan merekrut narapidana AA dan JT sebagai ABK (juru mudi *speed boat*) dan menggunakan jasa perusahaan narapidana AHR untuk menjaga kapal saat *lego jangkar* dan membersihkan kapal tankernya. Mereka mengaku tidak mengetahui kalau kapal itu akan

digunakan untuk membajak kapal tanker Singapura. Saat berangkat dari Tanjung Pinang, kapal tanker hanya bermuatan solar, di tengah perjalanan (Selat Malaka) kapal tanker ini kemudian mengirimkan ABKnya untuk menaiki kapal tanker Singapura dengan menggunakan *speed boat* yang dikemudikan oleh narapidana AA dan JT. Setelah beberapa ABK berhasil menaiki kapal tanker Singapura ini mereka lalu memindahkan muatan (minyak mentah) dari kapal tanker Singapura ke kapal tanker Indonesia dan kemudian dijual di Dubai dan Singapura. Saat diwawancara mereka semua mengaku tidak mengetahui kalau semua yang mereka lakukan itu melanggar aturan karena setau mereka itu semua sudah melalui prosedur yang sah.

Narapidana AHR yang memiliki latar belakang pendidikan di AKMIL mengaku telah pensiun dini dan mendirikan usaha sendiri yang bergerak di bidang jasa pengamanan dan pembersihan kapal laut (*tank cleaning*). Narapidana AA dan JT lahir dan besar di Kepulauan Riau, mereka berdua besar di wilayah pesisir dan memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan juru mudi. Narapidana AA bahkan pernah menjadi juru mudi untuk kapal kecil yang membawa para imigran gelap dari Indonesia menuju Malaysia dan ia

mengaku pernah satu atau dua kali ditahan di Malaysia selama beberapa minggu kemudian dilepaskan kembali. Narapidana AA dan JT, saat diwawancara mengaku tidak memiliki keterampilan lain selain melaut, bahkan mereka juga tidak dapat menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun, karena keterbatasan akses pendidikan saat itu.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa WBP yang terlibat dalam tindak pidana tertentu di laut semuanya adalah laki-laki dengan kisaran usia 33 sampai dengan 51 tahun. Mereka semua bedomisili di wilayah kepulauan dan pesisir laut. Sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juru mudi kapal. Rata-rata WBP ini tidak menyelesaikan pendidikan SD dan SMP.

Banyaknya WBP tindak pidana tertentu di laut yang tinggal di pesisir pantai menunjukkan adanya pengaruh yang kuat dari lingkungan tempat WBP tinggal. Aktivitas sehari-hari yang selalu bersentuhan dengan laut membuat mereka mempunyai keterampilan dan pemahaman yang baik mengenai laut. Keterampilan ini yang membuat kebanyakan dari WBP berprofesi menjadi nelayan dan juru mudi kapal. Masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi dan sosialnya dengan memanfaatkan sumber

daya wilayah pesisir dan lautan disebut dengan masyarakat pesisir. Dengan demikian, masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Aktivitas ekonomi yang bergantung dengan sumber daya pesisir dan lautan menyebabkan tekanan bagi masyarakat pesisir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Winanti (2017) selaku Psikolog Klinis Madya pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta dalam wawancara pada tanggal 19 Desember 2017, menyatakan bahwa, seseorang dapat melakukan tindak pidana karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan dan adanya dukungan dari lingkungan.

Menurut Teori Kontrol Sosial, ketika dihadapkan pada tekanan hidup yang berat, individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, yaitu menjadi baik atau menjadi jahat. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Dari data hasil wawancara, faktor yang melatarbelakangi WBP melakukan tindak pidana tertentu di laut diantaranya adalah:

1. Faktor Internal

- a. Umur, menurut data hasil wawancara, WBP tindak pidana

tertentu di laut memiliki umur berkisar antara 33 sampai dengan 51 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa WBP merupakan orang dewasa yang masuk dalam usia kerja, sehingga secara pemikiran sudah sangat mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan tidak baik. Namun, yang terjadi di lapangan yaitu mereka bukan tidak mampu membedakan perbuatan baik atau tidak baik, melainkan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui kalau dirinya melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Pengetahuan mengenai hukum dan aturan ini yang membuat mereka masuk dalam Lapas.

b. Jenis kelamin, menurut data hasil wawancara, WBP tindak pidana tertentu di laut semuanya adalah laki-laki. Hal ini disebabkan karena profesi mereka yang kebanyakan adalah nelayan dan juru mudi kapal yang notabennya membutuhkan fisik dan mobilitas tinggi dan akan sulit bila dilakukan oleh perempuan.

c. Pendidikan individu, menurut data hasil wawancara, WBP tindak pidana tertentu di laut memiliki

pendidikan yang tergolong rendah yaitu tidak tamat SD dan SMP. Hal ini dikarenakan ketersediaan akses pendidikan yang terbatas. Kuantitas dan kualitas pendidikan yang minim di daerah pesisir membatasi kesempatan mereka mendapat keterampilan dan pengetahuan formal yang seharusnya bisa mereka gunakan untuk mencari pekerjaan lain. Mengingat tindak pidana yang mereka lakukan berkaitan dengan profesi mereka saat ini.

2. Faktor Eksternal

a. Keadaan ekonomi, menurut data hasil wawancara WBP tindak pidana tertentu di laut berada dalam kondisi yang kurang baik (miskin). Karakteristik laut yang bersifat terbuka memungkinkan siapa saja memanfaatkan sumber daya yang terkandung di dalamnya untuk kegiatan ekonomi. WBP yang notabennya adalah nelayan tradisional dan juru mudi bayaran bersaing dengan perusahaan lain yang memiliki modal dan teknologi yang lebih maju. Sehingga untuk mendapatkan penghasilan lebih, mereka harus berpindah-pindah dan tidak jarang mereka malah

merugi. Pemenuhan kebutuhan yang makin sulit ini mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana. Namun ada satu WBP yang memiliki pendidikan tinggi dan memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta yang tentu saja keadaan ekonominya dalam kondisi baik yaitu narapidana AHR. Ia melakukan kejahatan dengan motif ekonomi. Seseorang yang melakukan kejahatan dengan motif ekonomi punya beberapa motivasi, keempat narapidana yang lain melakukan tindak pidananya dengan motivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan narapidana AHR melakukan tindak pidana karena motivasi untuk menambah keuntungan dari perusahaan yang ia kelola. Dengan demikian mereka melakukan kejahatan karena dorongan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing yang tidak lepas dari usaha meningkatkan perekonomian mereka. Uraian di atas sesuai dengan Teori Strain yang menyatakan bahwa, ketika kebutuhan dan keinginan melampaui apa yang dapat

dipenuhi, sehingga terjadi kesenjangan antara cara dan tujuan. Ketika semua orang bergiat untuk mencapai tujuan, orang yang paling tidak mungkin berhasil melalui cara-cara yang sah adalah yang paling tertekan untuk (terpaksa) mempergunakan kesempatan yang ilegal atau cara-cara yang tidak sah⁸.

b. Keadaan pergaulan atau lingkungan. Menurut Wahyudin (2003) dalam Jurnal Sistem Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir menyatakan bahwa masyarakat pesisir pada umumnya telah menjadi bagian masyarakat yang pluraristik tapi masih tetap memiliki jiwa kebersamaan. Selain itu, hidup dekat pantai memberikan aspek kemudahan dalam berbagai aktivitas kesehariannya seperti kemudahan aksesibilitas dari dan ke sumber mata pencaharian. Rasa kemudahan dan jiwa kebersamaan ini apabila tidak dimanfaatkan dengan baik bisa menjadi pendorong bagi mereka untuk

⁸ T. Santoso. *Kriminologi*. (Jakarta: Rajagrafindo, 2006).

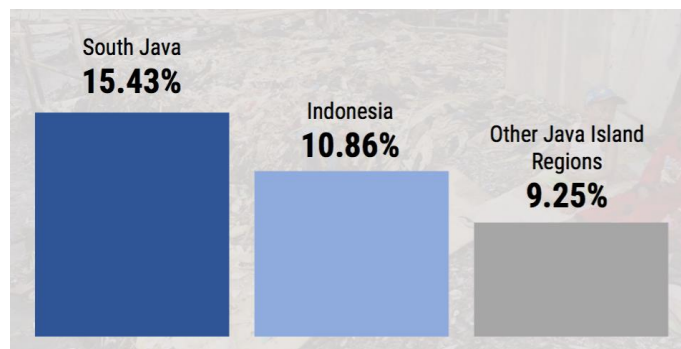
melakukan tindak pidana ditambah dengan keterampilan yang dimiliki serta tingkat pendidikan yang sama-sama rendah membuat mereka tidak berfikir panjang dan gampang terhasut untuk melakukan tindak pidana. Sayangnya, lingkungan di tempat tinggal WBP itu sendiri merupakan lingkungan yang banyak terdapat pelaku tindak kejahatan. Hal ini sesuai dengan Teori Differential Association yang menyatakan bahwa pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

Kebanyakan dari narapidana yang telah diwawancarai mengaku bahwa mereka melakukan kejahatan disebabkan karena diajak oleh teman serta kebutuhan ekonomi yang mendesak. Mereka tidak mempunyai pilihan lain ketika ada teman yang menawarkan pekerjaan dengan upah yang lebih besar dari pendapatannya sehari-hari hanya dengan bermodal keterampilan mereka saja. Faktor yang melatarbelakangi narapidana melakukan tindak pidana adalah karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan dan adanya dukungan dari

lingkungan⁹. Dengan demikian, faktor eksternal yaitu keadaan ekonomi dan lingkungan menjadi alasan utama WBP melakukan tindak pidana tertentu di laut.

WBP tindak pidana tertentu di laut merupakan bagian masyarakat yang tinggal di pesisir yang aktifitas ekonominya dari laut. Menurut Fatmasari (2016), masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat (nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, penambang pasir dan transportasi laut) yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial (khususnya dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan), dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan di berbagai kawasan pada umumnya ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya dan rendahnya sumber daya manusia (SDM).

⁹ Hasil wawancara dengan Winanti, S.Psi., M.Si. (Psikolog) selaku Psikolog Klinis Madya pada Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta tanggal 19 Desember 2017.



Gambar 1. Tingkat Kemiskinan Masyarakat Pesisir
Sumber: Kemenko Maritim Tahun 2018

Berdasarkan data dari Kemenko Maritim pada Kuliah Umum Universitas Pertahanan tahun 2018¹⁰, menunjukkan bahwa pesisir di selatan pulau Jawa merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi bila dibandingkan dengan daerah lainnya di pulau Jawa maupun secara nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang berada dalam posisi marginal dan tertinggal secara ekonomi (miskin).

Secara umum, kemiskinan masyarakat pesisir ditengarai disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan,

pendidikan, pekerjaan, infrastruktur.

Disamping itu kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah¹¹. Kemiskinan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap peluang terjadinya suatu kejahatan, dimana tingkat kemiskinan yang tinggi menunjukkan adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan disatu sisi kebutuhan yang sangat banyak sementara alat pemuas kebutuhan sangat terbatas. Hal seperti ini mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan.

¹⁰ Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, *Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Nasional serta Pengarus-utamaan Perspektif Kemaritiman*. (Bogor, Universitas Pertahanan, 2018).

¹¹ S. R. Menggala. "Kemiskinan pada Masyarakat Nelayan di Ciliwung". *The Indonesian Journal of Public Administration*, Vol. 2 No. 1, 2016.

Pola Pembinaan Narapidana

Berdasarkan hasil wawancara penelitian narapidana KT telah mengikuti beberapa kegiatan pembinaan di Lapas, seperti kegiatan pembinaan kesadaran beragama (Islam) dan kegiatan pembinaan kesehatan jasmani (senam jasmani setiap hari Jumat), namun untuk pembinaan dalam hal kemandirian narapidana KT tidak mengikutinya, hal ini dikarenakan keterampilan yang disediakan di Lapas tidak sesuai dengan usia narapidana KT. Narapidana SA mengikuti kegiatan pembinaan kesadaran beragama (Katholik) dan kegiatan pembinaan kesehatan jasmani seperti futsal dan bulu tangkis, narapidana SA juga tidak mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian apapun, alasannya karena kegiatan pembinaan kemandirian yang ada tidak sesuai dengan hobi dan minatnya. Narapidana AHR, AA dan JT dalam melewati masa pidananya saat ini mengikuti kegiatan pembinaan kesadaran beragama (Islam), kegiatan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan mengikuti Pramuka, serta kegiatan kesehatan jasmani seperti senam, futsal, voli dan sebagainya.

Dari hasil wawancara lima narapidana diketahui bahwa kelima hanya mengikuti kegiatan dalam rangka

pembinaan kepribadian saja, tidak ada yang mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian. Hal ini dikarenakan kegiatan kemandirian yang ada di Lapas tidak sesuai dengan minat bakat narapidana, selain itu beberapa narapidana mengakui bahwa pola pembinaan kemandirian yang ada di Lapas tidak akan memberikan pengaruh terhadap narapidana setelah narapidana keluar dari Lapas dan menjalani kehidupan di masyarakat.

Berdasarkan data hasil wawancara di Lapas dan Rutan diketahui bahwa ada dua pola pembinaan yang dilakukan yaitu pola pembinaan kepribadian dan pola pembinaan kemandirian. Hal ini telah sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana. Pola pembinaan kepribadian di Rutan Kelas I Cipinang, Rutan Kelas I Jakarta Pusat dan Lapas Kelas I Cipinang meliputi kegiatan kerohanian, kesenian (Ruci Band), olah raga (senam, futsal, tenis meja, bulu tangkis, voli dan fitnes), perpustakaan, kepramukaan, multimedia (website), penyuluhan bantuan hukum, kejar Paket C dan sebagainya. Sedangkan pola pembinaan kemandirian meliputi kegiatan *coffee shop*, *barber shop*, kerajinan ikat pinggang dan tas kulit, air minum isi

ulang, budidaya ikan sidat dan lele, perkebunan, pertukangan dan sebagainya.

Berdasarkan data hasil wawancara WBP tindak pidana tertentu di laut, mereka mengikuti beberapa jenis pembinaan, diantaranya; pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Namun ada juga sebagian dari mereka tidak mau mengikuti pembinaan yang dilakukan. Hal ini disebabkan oleh minat dan bakat yang mereka miliki tidak sesuai dengan jenis pembinaan yang diterapkan. Selain itu di Lapas dan Rutan belum ada pembinaan kemandirian secara khusus bagi WBP tindak pidana tertentu di laut. Seperti yang termuat dalam wawancara dengan Fikri (2017) selaku Kepala Seksi Pendidikan dan Kesadaran Bernegara di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada tanggal 20 Desember 2017, menyatakan bahwa, belum ada pola pembinaan tertentu bagi WBP tindak pidana tertentu di laut.

Hakikatnya pembinaan di Lapas dan Rutan ini merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Lapas sebagai bentuk pelaksanaan sanksi pidana agar masyarakat lainnya tidak melakukan tindak pidana dan mencegah mengulangi perbuatannya lagi. Setelah menjalani masa pidana dan mendapatkan

pembinaan di Lapas, diharapkan masyarakat dapat menerima narapidana ini setelah keluar dari Lapas dan narapidana dapat mandiri dengan cara menerapkan keterampilan yang dihasilkan dari pembinaan di Lapas. Hal ini sesuai dengan Teori Relatif yang secara garis besar menyatakan bahwa tujuan pidana bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat.

Fikri (2017) menjelaskan bahwa sesungguhnya pemberian pola pembinaan yang tepat bagi WBP merupakan upaya dari Lapas dan Rutan dalam mencegah narapidana melakukan tindak pidana kembali.

Namun sayangnya untuk WBP tindak pidana tertentu di laut untuk Provinsi DKI Jakarta belum mendapatkan pembinaan khusus yang sesuai dengan jenis pidana dan karakter WBP tersebut, seperti yang diamanatkan dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 12 Ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Pada dasarnya setiap Lapas dan Rutan sudah menerapkan pola pembinaan kepribadian dan kemandirian, yang menjadi pembeda adalah jenis kegiatan dalam masing-masing pola pembinaan tersebut. Penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pembinaan WBP ditentukan langsung oleh Kepala Lapas dan Rutan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 6 Ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa dalam melaksanakan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan (Kepala) wajib mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembinaan.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, untuk menentukan metoda pembinaan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan seluruh petugas perlu melihat faktor-faktor yang menyangkut warga binaan pemasyarakatan (narapidana), diantaranya; latar belakang pribadi seperti pendidikan, status keluarga, tingkat sosial dan status sosial serta bakat dan hobi.

1. Karakteristik WBP (Minat dan Bakat)

Dalam menerapkan pola pembinaan khusus untuk WBP tindak pidana tertentu di laut diperlukan penggolongan yang lebih mendalam, tidak hanya berdasarkan jenis kejahatannya, tetapi juga berdasarkan karakteristik WBP. Menurut Iqrak (2018), selaku pengajar dan Ketua Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dalam wawancara pada tanggal 10 Januari 2018, menyatakan bahwa, dalam menentukan pola pembinaan dapat ditentukan dengan melihat karakter WBP melalui *assessment*. Dengan demikian, *assessment* terhadap WBP, dapat mengetahui minat dan bakat berdasarkan karakteristik WBP, sehingga dapat ditentukan jenis pembinaan yang khusus bagi mereka. Namun nanti akan banyak pola-pola pembinaan yang harus disediakan Lapas dan Rutan dalam hal pembinaan kemandirian oleh karena itu dapat dikelompokkan lagi berdasarkan latar belakang (motif kejahatan).

2. Latar Belakang (Motif Kejahatan)

Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu

perbuatan atau alasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Motif dalam kaitannya dengan kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan. Dorongan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya. Menurut Iqraq (2018), tipologi kejahatan dapat dibagi menjadi empat yaitu, pertama, kejahatan ekonomi (*property related crime*) seperti pencurian, perampokan, penipuan dan lain-lain. Kedua, kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) misalnya terorisme dan narkoba. Ketiga, kejahatan kekerasan seperti penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya. Keempat, *the white collar crime*, merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang dari *upper class* dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam jabatan, misalnya korupsi.

Dari identifikasi hasil penelitian diperoleh bahwa kasus kejahatan di laut yang dilakukan oleh WBP dalam penelitian ini masuk kedalam jenis tipologi kejahatan *property related crime* atau kejahatan dengan motif ekonomi. Yang membedakan antara kasus

kejahatan laut ini dengan motif ekonomi kejahatan lainnya adalah kemampuan/*skill* WBP tentang laut, baik keterampilan mengemudi maupun pengetahuan tentang perikanan, kelautan dan jalur laut. Oleh karena itu, dalam melakukan pembinaan terhadap WBP perlu pembinaan keterampilan khusus untuk mendukung kemandirian WBP setelah melewati masa pidananya.

Pada dasarnya pola pembinaan yang ideal itu adalah pola pembinaan yang bersifat personal. Artinya setiap WBP akan memperoleh pembinaan yang berbeda antara satu dan yang lainnya atau dengan kata lain individualisasi pidana yang bertujuan membina narapidana sesuai dengan karakteristik narapidana tersebut. Jenis kejahatan juga merupakan salah satu karakteristik dari individualisasi dalam pembinaan. Oleh karena itu dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana harus dipisah-pisah berdasarkan jenis kejahatannya.¹²

Menurut Rivai (2017) selaku Kepala Bidang Bina Kerja pada Lapas Kelas I Cipinang dan pengajar di Politeknik Ilmu Pemasarakatan pada tanggal 28

¹² R. H. Abullah. "Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasarakatan". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, Januari-Maret 2015.

November 2017 menyatakan bahwa pembinaan yang sebenarnya yaitu bersifat personal atau individual, tergantung dengan karakter WBP, latar belakang, minat dan bakatnya.

Pola pembinaan secara umum telah diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Menteri, namun untuk pelaksanaan teknis pembinaan WBP secara khusus telah diserahkan kepada Kepala Lapas atau Rutan. Sehingga Kepala Lapas atau Rutan sangat berperan dalam menentukan kegiatan apa saja yang ada pada pola pembinaan agar sesuai dengan keterampilan WBP. Dengan demikian, meskipun narapidana kejahatan laut memiliki jumlah yang tidak banyak untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, namun pola khusus harus tetap diterapkan agar WBP dapat mandiri ketika kembali ke masyarakat terutama dalam pembinaan kemandirian.

Pada dasarnya pola pembinaan narapidana tindak pidana tertentu di laut memiliki pola besar yang sama dengan pola pembinaan tindak pidana lainnya, kekhususan terjadi dalam bentuk kegiatan pembinaannya. Dalam program kesadaran berbangsa dan bernegara, Lapas dan Rutan hendaknya memberikan penyuluhan mengenai hak dan kewajiban

sebagai warga negara terutama dalam prespektif masyarakat pesisir, dimana mereka sebagai masyarakat pesisir sesungguhnya merupakan komponen terdepan dalam menjaga keamanan laut Indonesia, hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan program Bela Negara bagi narapidana, karena narapidana juga bagian dari masyarakat dan setiap masyarakat Indonesia wajib ikut dalam Bela Negara.

Selain itu dalam kegiatan pembinaan kemandirian seperti dalam program kegiatan pelatihan, diadakan pelatihan yang berkaitan dengan budidaya perikanan seperti budidaya ikan, serta pelatihan mengolah hasil-hasil perikanan seperti pembuatan nugget ikan dan lain-lain. Dalam kegiatan produksi dapat dilakukan kegiatan pembuatan *speed boat* seperti yang telah dilakukan Lapas Kelas I Surabaya, pembuatan kapal, budidaya perikanan serta pembuatan produk-produk perikanan dan kelautan lainnya. Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan, Lapas dan Rutan dapat melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga pemerintahan maupun dengan pihak swasta.

Dengan adanya pola pembinaan khusus ini diharapkan narapidana dapat mengikuti seluruh program pembinaan

serta dapat memanfaatkannya setelah selesai menjalani masa pidana dan kembali ke masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yakni rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, tidak saja dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi ada suatu kegunaan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya bukan pidana badan, tetapi pidana hilang kemerdekaan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penempatan seseorang di suatu tempat tertentu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang, maka tujuannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya hukuman untuk seorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya. Dalam Lapas dan Rutan rehabilitasi diterjemahkan melalui proses asimilasi. Asimilasi dikemas berbagai macam program pembinaan yang salah satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada narapidana. Selanjutnya pembinaan ini diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri

dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Dengan demikian jika WBP di Lapas dan Rutan yang telah selesai menjalani masa pidananya, mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat melanjutkan hidupnya dengan mandiri dan berdaya guna, atau dengan kata lain reintegrasi sosial WBP dengan lingkungannya berhasil.

Lapas dan Rutan mengupayakan reintegrasi sosial melalui 2 (dua) macam bentuk program pembinaan melalui hak narapidana yaitu pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas. Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidananya, dimana $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan. Sedangkan cuti menjelang bebas adalah pemberian cuti kepada narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya, dimana masa $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) itu sekurang-kurangnya sembilan bulan. Program ini dapat dilakukan setelah WBP menjalani proses pembinaan kepribadian dan kemandirian.

Oleh karena itu pembinaan di Lapas dan Rutan menjadi inti dari keberhasilan

pemasyarakatan dalam memulihkan kesatuan hubungan antara WBP dengan masyarakat. Namun, reintegrasi sosial ini tetap memerlukan peran pemerintah melalui lembaga formal maupun non formal untuk menghilangkan stigmatisasi masyarakat bahwa ia adalah mantan narapidana dan orang yang jahat. Misalnya dengan memberikan kesempatan yang sama kepada mantan narapidana baik dalam hal pekerjaan maupun dalam sosial masyarakat, dalam hal ini mantan narapidana tindak pidana tertentu di laut yang notabennya merupakan masyarakat pesisir yang kebanyakan merupakan masyarakat yang marginal dan kurang diperhatikan. Dengan demikian pengulangan tindak pidana tertentu di laut akan menurun sehingga dapat terbentuk sebuah kondisi dimana laut terbebas dari bahaya yang ditimbulkan oleh perorangan atau sekelompok orang yang membahayakan dan mengganggu kegiatan-kegiatan maritim seperti pembajakan, perompakan dan illegal fishing yang dilakukan oleh mantan narapidana.

Kesimpulan dan Saran

Dari data hasil penelitian dan uraian pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Dalam penelitian ini yang melatarbelakangi WBP untuk melakukan tindak pidana tertentu di laut didominasi oleh faktor eksternal, dimana WBP yang terlibat kejahatan tersebut cenderung memiliki latar belakang ekonomi yang rendah atau dalam kategori miskin. Selain itu ada faktor internal lain yang mempengaruhi yang meliputi umur, jenis kelamin dan pendidikan individu. Sedangkan faktor eksternal meliputi keadaan ekonomi dan keadaan pergaulan atau lingkungan.
2. Belum terdapat pola pembinaan khusus yang sesuai dengan jenis pidana dan karakter WBP di Lapas provinsi DKI Jakarta, sedangkan pola pembinaan yang ideal itu adalah pola pembinaan yang bersifat personal. Artinya setiap WBP akan memperoleh pembinaan yang berbeda antara satu dan yang lainnya atau dengan kata lain individualisasi pidana yang bertujuan membina narapidana sesuai dengan karakteristik narapidana tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ada beberapa rekomendasi kebijakan yang disarankan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk jenis kejahatan di laut perlu dipertimbangkan untuk membuat

atau menambahkan kriteria pembinaan kemandirian secara khusus yang menyangkut karakteristik dan minat bakat WBP tindak pidana tertentu di laut. Misalnya memberikan pembinaan khusus seperti yang dilakukan oleh Lapas Kelas I Surabaya, yang mengadakan kegiatan pembuatan kapal (speed boat) oleh WBP.

2. Memberikan wawasan dan pemahaman tentang peranan laut sebagai pintu gerbang pertahanan negara, sehingga mereka dapat ikut berperan aktif dalam upaya bela negara. Misalnya dapat dilakukan dengan penerapan program bela negara bagi WBP di Lapas.
3. Memberikan kesempatan yang sama kepada WBP setelah kembali ke masyarakat. Baik dalam hal pekerjaan maupun dalam sosial masyarakat. Misalnya, memberikan kesempatan yang sama dalam sistem penerimaan tenaga kerja.
4. Mempererat kerja sama antar instansi dan lembaga dalam pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan taraf hidup mereka, serta mencegah dari tindakan melanggar hukum.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya ialah:

1. Penelitian ini hanya meliputi Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang berada di Provinsi DKI Jakarta saja, sehingga penelitian selanjutnya dapat mencakup wilayah yang lebih luas lagi.
2. Penelitian ini hanya meliputi jenis kejahatan laut tertentu saja, sehingga penelitian selanjutnya dapat mencakup semua jenis kejahatan di laut.

Referensi

Jurnal

- Anawar, S. 2013. "Posisi Keamanan Maritim dalam Kerangka Sistem Pertahanan Negara". *Jurnal Pertahanan*. Vol. 3.
- Menggala, S. R.. 2016. "Kemiskinan pada Masyarakat Nelayan di Ciliwung". *The Indonesian Journal of Public Administration*, Vol. 2 No. 1.

Buku

- Cresswell, J. W.. 2016. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatmasari, D.. 2016. *Analisis Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon*.
- Moleong, L. J.. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ritonga, R.. 2004. *Biografi Laksamana Bernard Kent Sondakh Mengibarkan Bendera Kewajiban*. Jakarta: Dinas Penerangan Angkatan Laut.

Santoso, T.. 2006. *Kriminologi*. Jakarta: Rajagrafindo.

Wahyudin, Y.. 2003. *Sistem Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB*.

Sumber Lainnya

Lemhannas. (2015). *Naskah Seminar Sistem Keamanan Maritim Guna Mendukung NKRI Sebagai Negara Maritim Yang Berdaulat Dalam Rangka Tujuan Nasional*. Seminar Nasional PPRA LII Lemhannas RI. Jakarta: Lemhannas.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 438

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pembinaan dan Pembimbingan
Warga Binaan Pemasarakatan

Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman
Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990
tentang Pola Pembinaan
Narapidana/Tahanan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 438

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 1999

Pembinaan dan Pembimbingan Warga
Binaan Pemasarakatan

Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman
Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990
tentang Pola Pembinaan
Narapidana/Tahanan .